

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016.

HARI : RABU;
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2016;
PUKUL : 13.30 Wib;
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA.

***BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

SAMPURASUN

YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA
YTH. SDR. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
YTH. SDR. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURWAKARTA
YTH. SDR. DAN MEN ARMED 2 STHIRA YUDHA
YTH. SDR. DAN YON ARMED 9 PASOPATI

YTH. SDR. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
PURWAKARTA

- PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PARA CAMAT, PARA KEPALA DESA DAN PARA LURAH YANG KAMI HORMATI.
- PARA PIMPINAN PARPOL, ORMAS DAN PARA INSAN PERS YANG KAMI HORMATI.
- PARA ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN

PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN NIKMAT, RAKHMAT DAN KARUNIANYA, SEHINGGA PADA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT ALHAMDULILLAH KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK BERSILATURAHIM PADA PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD **PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA, TAHUN ANGGARAN 2016.**

SELANJUTNYA SESUAI INFORMASI DARI SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN YANG HADIR, SEBANYAK 30 (TIGA PULUH) ORANG.

DENGAN DEMIKIAN, BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 118 AYAT (1) HURUF C PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, RAPAT TELAH MEMENUHI QUORUM DAN DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI SELASA, TANGGAL 3 AGUSTUS 2016, KAMI NYATAKAN :

=====**DIBUKA**=====

=====**KETUK PALU 1 KALI**=====

ADAPUN SUSUNAN ACARANYA, SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. LAPORAN BADAN ANGGARAN;
3. KEPUTUSAN;
4. SAMBUTAN BUPATI;
5. DO'A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 154 AYAT (1) HURUF a DAN PASAL 155 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011. BAHWA PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN APABILA DALAM PERJALANAN PELAKSANAAN APBD TERJADI PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA). KETIDAK SESUAIAN TERSEBUT DAPAT BERUPA TERJADINYA PELAMPAUAN ATAS TIDAK TERCAPAINYA PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH, ALOKASI BELANJA DAERAH, SUMBER DAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN YANG SEMULA DITETAPKAN DALAM KUA.

SESUAI KETENTUAN TERSEBUT, MENINGAT PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 TERDAPAT ASUMSI, BAIK MENYANGKUT PENDAPATAN MAUPUN BELANJA DAN PEMBIAYAAN, YANG TIDAK SESUAI DENGAN KUA APBD TAHUN ANGGARAN 2016, MAKA BERDASARKAN KETENTUAN

PASAL 155 AYAT (2) DAN AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006, SAUDARA BUPATI MEMFORMULASIKAN PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KUA TERSEBUT KEDALAM RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN DAN RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 YANG SUBSTANSINYA MENYAJIKAN PENJELASAN SECARA LENGKAP MENGENAI :

- a. PERBEDAAN ASUMSI DENGAN KUA YANG DITETAPKAN SEBELUMNYA .
- b. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DAPAT DIUSULKAN UNTUK DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD DENGAN MEMPERTIMBANGKAN SISA WAKTU PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN BERJALAN.
- c. CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG HARUS DIKURANGI DALAM PERUBAHAN APBD APABILA ASUMSI KUA TIDAK TERCAPAI.
- d. CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG HARUS DITINGKATKAN DALAM PERUBAHAN APBD APABILA MELAMPAUI ASUMSI KUA.

SELANJUTNYA SESUAI KETENTUAN PASAL 164 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TERSEBUT, MENYEBUTKAN BAHWA

DALAM HAL KEJADIAN LUAR BIASA YANG MENYEBABKAN ESTIMASI PENERIMAAN DALAM APBD MENGALAMI PENINGKATAN LEBIH DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN), DAPAT DILAKUKAN PENAMBAHAN KEGIATAN BARU YANG DIFORMULASIKAN TERLEBIH DAHULU DALAM RKA-SKPD, KEMUDIAN DALAM PASAL 167 JUGA MENYEBUTKAN RKA-SKPD YANG MEMUAT PROGRAM DAN KEGIATAN BARU DAN DPPA-SKPD YANG AKAN DIANGGARKAN DALAM PERUBAHAN APBD YANG TELAH DIBAHAS TAPD, DIJADIKAN BAHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD.

RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA.

BERIKUTNYA SESUAI PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014, RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN DAN RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016, DILAKUKAN PEMBAHASAN OLEH BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA SAMA DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TPAD), YANG HASILNYA TELAH MENDAPAT PEMBAHASAN DALAM

RAPAT GABUNGAN KOMISI, SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN LEBIH LANJUT DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI GUNA MENDAPAT KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN SAUDARA BUPATI.

DENGAN DEMIKIAN PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PARIPURNA INI, AKAN DIDAHULUI OLEH LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016.

2. LAPORAN BADAN ANGGARAN .

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN

UNTUK MENGETAHUI LEBIH JELAS MENGENAI RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 MARILAH KITA IKUTI SECARA SEKSAMA ACARA YANG KEDUA YAITU LAPORAN BADAN ANGGARAN.

KEPADA SAUDARI WAKIL KETUA SELAKU WAKIL KETUA
BADAN ANGGARAN, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARI **HJ. NENG SUPARTINI P,
S.Ag** ATAS LAPORANNYA. SEMOGA REKAN-REKAN
ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI DAPAT MEMAHAMI
DAN MEMAKLUMINYA.

3. KEPUTUSAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

KITA LANJUTKAN ACARA YANG KETIGA YAITU KEPUTUSAN.

SEBELUM MELAKSANAKAN ACARA YANG KETIGA INI,
TERLEBIH DAHULU PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA
MENGINGAT KEBIJAKAN UMUM DAN PPAS PERUBAHAN APBD
KABUPATEN PURWAKATA TAHUN ANGGARAN 2016 NANTINYA
AKAN MENJADI DASAR PENYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN (RKA) DAN ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN (DPA) SKPD PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN
2016. YANG MENURUT KETENTUAN PASAL 157 AYAT (2)
HURUF b PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13

TAHUN 2006 DITUNTUT ADANYA SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DENGAN PROGRAM NASIONAL, MAKA TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN BAHWA PADA SAAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 NANTI, TERDAPAT KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN ATAU PEMERINTAH PROPINSI YANG HARUS TERAKOMODIR DALAM APBD PERUBAHAN, SEHINGGA BERAKIBAT KETIDAK SELARASAN ANTARA RAPERDA PERUBAHAN APBD DENGAN PPAS YANG TELAH MENDAPAT KESEPAKATAN BERSAMA. DENGAN DEMIKIAN PADA KESEPAKATAN DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI, PERLU DILAKUKAN ANTISIPASI, YAKNI DENGAN MENCANTUMKAN CATATAN PADA NOTA KESEPAKATAN BERSAMA SEBAGAI BERIKUT :

“ DALAM HAL TERJADI KETIDAK SELARASAN ANTARA RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016, AKAN MENJADI BAGIAN DARI KESEPAKATAN SEBAGAI PENYESUAIAN “.

BAIKLAH. KAMI AKAN LANGSUNG MENANYAKAN KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA.

APAKAH SAUDARA SAUDARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI SETUJU **TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN RANCANGAN PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKATA TAHUN ANGGARAN 2016 SEBAGAIMANA TELAH DILAPORKAN OLEH BADAN ANGGARAN,** UNTUK DISEPAKATI BERSAMA MENJADI **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN PURWAKATA TAHUN ANGGARAN 2016.**

SEKALI LAGI APAKAH SAUDARA SAUDARA ANGGOTA DPRD DAN SAUDARA BUPATI SETUJU ? _____

PARA ANGGOTA DPRD DAN SDR. BUPATI _____ SETUJU _____
_____ KETUK PALU SATU KALI _____

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA. HARAPAN KAMI SEMOGA PERSETUJUAN YANG BARU SAJA SAUDARA BUPATI

DAN PARA ANGGOTA DEWAN NYATAKAN, BENAR BENAR DAPAT BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT LUAS.

4. SAMBUTAN BUPATI

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

ACARA BERIKUTNYA YAITU SAMBUTAN BUPATI, KEPADA SAUDARA BUPATI, UNTUK MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH.

5. DO'A / PENUTUP

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A / PENUTUP.

KAMI MOHON KESEDIAAN SAUDARA **H. JEJE, M.Ag** UNTUK MEMIMPIN DO'A, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH, SEMOGA DO'A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT. AMIN.

SELAKU PIMPINAN DEWAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA BAIK KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA JAJARANNYA, MAUPUN KEPADA REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN TERLEBIH LAGI BADAN ANGGARAN YANG TELAH DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

DIAKHIRI UCAPAN *ALHAMDULILLAHIRROBIL'ALAMIN*, RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, RABU, TANGGAL 3 AGUSTUS 2016, KAMI NYATAKAN :

===== DITUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIK WAL'HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS,

KETUA,

ttd

ttd

MOHAMMAD RIFAI, SH

SARIF HIDAYAT